

ABSTRAK

Secara administratif wilayah laut Pamekasan terbagi menjadi dua yaitu Sebelah utara Pamekasan berbatasan langsung dengan laut jawa, dan sebelah selatan pamekasan berbatasan langsung dengan selat madura. Diapit oleh laut jawa, dan selat madura menjadikan Pamekasan kaya akan potensi dibidang perikanan. Dalam hal ini potensi perikanan tangkap memiliki potensi yang dapat diperhitungkan ada pada beberapa kawasan penghasil ikan di Kabupaten Pamekasan yaitu Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Larangan, Galis dan Pademawu. Hal yang menarik perhatian yakni Alat tangkap ikan jenis pukat harimau dan bom condet masih banyak dipergunakan nelayan Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dua jenis alat tangkap ikan itu merupakan salah satu pemicu rusaknya terumbu karang sebagai tempat hunian ikan-ikan kecil di daerah Pamekasan. Alat sejenis pukat harimau dan bahan peledak (bom condet/long), masih menjadi pilihan mayoritas nelayan di Pamekasan. Sehingga akan dibutuhkan sebuah kebijakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut secara bersama atau kolektif.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dan dengan analisis dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif, yang mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum.

Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana menggunakan bahan peledak sebagai bom ikan di Pamekasan masih menggunakan Pasal 84 Undang-undang Perikanan. Adapun Kepolisian Pamekasan dinilai masih kurang dalam upaya pencegahan secara preventif dalam tindak pidana tersebut. Dan juga vonis majelis hakim terhadap pelaku kejahatan penggunaan bom ikan dinilai tidak sesuai dengan asas '*Lex Specialist Derogat Legi Generali*'.

Kata Kunci: penggunaan bom ikan, nelayan Pamekasan, kepolisian Pamekasan.

ABSTRACT

Administratively, the Pamekasan sea area is divided into two, namely the northern part of Pamekasan is directly adjacent to the Java Sea, and the southern part of Pamekasan is directly adjacent to the Madura Strait. Flanked by the Java Sea and the Madura Strait, Pamekasan is rich in potential of fisheries. In this case, the potential for capture fisheries has the potential that can be calculated in several fish-producing areas in Pamekasan Regency, namely Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Larangan, Galis and Pademawu sub-districts. It is interesting to note that fishing gear types of tiger trawls and condet bombs are still majorly used by fishermen in Pamekasan Regency, Madura, East Java. The two types of fishing gear are one of the triggers for the destruction of coral reefs as a habitat for small fish in the Pamekasan sea area. Tools such as tiger trawlers and explosives (condet/long bombs), are still the choices of the majority of fishermen in Pamekasan. So that a policy will be needed to tackle these crimes together or collectively.

By using a normative juridical legal research method, with a conceptual approach and a case approach. And with the analysis in this study using qualitative juridical, which puts forward legal reasoning, one of which uses legal interpretation.

So the results of this study indicate that the imposition of sanctions on perpetrators of criminal acts using explosives as fish bombs in Pamekasan still uses Article 84 of the Fisheries Act. The Pamekasan Police are still considered to be lacking in preventive efforts to prevent these crimes. And also the verdict of the panel of judges against the perpetrators of the crime of using fish bombs was considered not in accordance with the principle of 'Lex Specialist Derogat Legi Generali'.

Keywords:The use of fish bombs, Pamekasan fishermen, Pamekasan police.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.7. Analisa Bahan Hukum.....	13
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN KEJAHATAN, DAN TINDAK PIDANA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KERUSAKAN EKOSISTEM	15
2.1. Kebijakan Sosial (Social Policy)	15

2.1.1. Kebijakan Kesejahteraan Social (<i>Social Welfare Policy</i>).....	17
2.1.2. Kebijakan Perlindungan Social (<i>Social Defence Policy</i>)	19
2.2. Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)	19
2.2.1. Kebijakan Penal	22
2.1.2. Kebijakan Non Penal	25
2.3. Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup	26
2.4. Tindak Pidana.....	28
2.4.1. Definisi Pidana, dan Pidanaan.	30
2.4.2. Macam-macam Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup.....	31
2.5. Klasifikasi Teknologi Alat Tangkap Ikan yang Merusak Terumbu Karang	32
2.5.1. Bom Ikan Sebagai Alat Tangkap Merusak Terumbu Karang.....	36
BAB III ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENANGKAPAN IKAN	
YANG MERUSAK (DESTRUCTIVE FISHING)	42
3.1. Kebijakan Penanggulangan Penggunaan Bom Ikan di Kabupaten Pamekasan	42
3.1.1. Penggunaan Bom Ikan Sebagai Alat Tangkap yang Merusak (<i>Destruktive Fishing</i>) di Kabupaten Pamekasan.....	42
3.2. Pengaturan Penangkapan Ikan Menggunakan Bom Ikan	50
3.2.1. Kualifikasi Perbuatan Pidana Penggunaan Bom Ikan Sebagai Perbuatan Penangkapan Ikan yang Merusak (<i>Destructive Fishing</i>).....	62
3.3. Pengadilan Menggunakan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan VS Asas “ <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i> ”	73
3.4. Upaya Kebijakan Penanggulangan Penggunaan Bom Ikan Oleh Pihak Kepolisian.....	83
BAB IV PENUTUP	94
4.1. Kesimpulan.....	94

4.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1. Skema Kebijakan Pembangunan Nasional	21
Gambar 2. Skema Kebijakan Sosial.....	24
Tabel 1. Ketentuan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan yang Merusak (<i>Destructive Fishing</i>).....	52
Tabel 2. Ketentuan Pidana Penggunaan Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	55
Tabel 3. Ketentuan Pidana Penggunaan Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	58